

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN PADA MASYARAKAT BUMI PAJO KECAMATAN
DONGGO KABUPATEN BIMA
(Studi Komparatif Antara Hukum Perdata Islam dan Hukum Adat)**



oleh
Sri Yuningsih
NIM 160201046

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
2020**

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN PADA MASYARAKAT BUMI PAJO KECAMATAN
DONGGO KABUPATEN BIMA
(Studi Komparatif Antara Hukum Perdata Islam dan Hukum Adat)**

**Skripsi
diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Hukum**



**oleh
Sri Yuningsih
NIM 160201046**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Sri Yuningsih, NIM: 160201046 dengan judul “Praktik Pembagian Warisan Antara Laki-Laki dan Perempuan Pada Masyarakat Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima (Studi Komparatif antara Hukum Perdata Islam dan Hukum Adat)” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 25 November 2020

Pembimbing I,



Dr. H. Musawar, M.Ag.
NIP. 196912311998031008

Pembimbing II,



A. Saifulhaq Almuhtadi, M.S.I
NIDN : 2016058502

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : **Ujian Skripsi**

Mataram, 25 November 2020

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
di Mataram

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Sri Yuningsih
NIM : 160201046
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Praktik Pembagian Warisan Antara Laki-Laki dan Perempuan Pada Masyarakat Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima (Studi Komparatif antara Hukum Perdata Islam dan Hukum Adat).

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. H. Musawar, M.Ag.
NIP. 196912311998031008

Pembimbing II,



A. Saifulhaq Almuhtadi, M.S.I
NIDN : 2016058502

PENGESAHAN

Skripsi Oleh : Sri Yuningsih, Nim : 160201046 dengan judul **“Praktik Pembagian Warisan Antara Laki-Laki dan Perempuan Pada Masyarakat Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima (Studi Komparatif antara Hukum Perdata Islam dan Hukum Adat)”** telah dipertahankan di depan dewan penguji jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram pada tanggal ; 07 Desember 2020

Dewan Penguji

Dr. H. Musawar, M.Ag.
(ketua sidang/pembimbing I)



Ahmad Saifulhaq Almuhtadi, M.S.I.
(sekretaris sidang/pembimbing II)



Dr. Moh. Abdun Natsir, Ma. Ph.D.
(penguji I)



Aisyah Wardatul Jannah, S.H., LL.M.
(penguji II)



Mengetahui,

Ketua Fakultas Syariah



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.
NIP. 197110171995031002

MOTTO

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya, “Laki-laki ada [hak] bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabat-nya, dan bagi perempuan ada [hak] bagi [pula] dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-Nisā’ [4]: 7)¹

Perpustakaan UIN Mataram

Kementrian Agama , *Al-Qur’an dan Terjemahan*. Departemen Agama RI (Bandung, J-ART Al- Qur’an, 2007),

PERSEMBAHAN



*“Kupersembahkan skripsi ini untuk Bapakku Lukman dan Ibuku Nurbaya, adik-adikku Nurfaridah dan Indransyah, serta keluarga besar dan sahabat-sahabat terbaik Supriadi dan khairunnisah.
Terima kasih atas dukungan, dan do’a yang selalu menyertai setiap langkah dalam menggapai tujuanku”.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridhonya serta limpahan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman. Aamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan hukum ekonomi syariah (HES), dengan judul “Praktik Pembagian Warisan Antara Laki-Laki dan Perempuan Pada Masyarakat Bumi Pajo Kec. Donggo Kab. Bima (Studi Komperatif Antara Hukum Perdata Islam dan Hukum Adat)”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan segala hormat menyampaikan banyak terimakasih:

1. Bapak Dr. H. Musawar, M.Ag. selaku dosen pembimbing I sekaligus Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram dan bapak A. Saifulhaq Almuhtadi, M.S.I. yang telah meluangkan waktu selama bimbingan dan kepercayaan yang sangat berarti bagi penulis..
2. Bapak Dr. H. Mutawalli, MA selaku Rektor dan segenap unsur pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.

4. Kedua orang tua serta keluarga dan sahabat-sahabat tercinta yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
5. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa keterbatasan dalam penyusunan penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pikiran penulis. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga pada penulisan karya-karya ilmiah berikutnya penulis dapat menyusun dengan baik.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin.

Mataram, 26 November 2020

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM
M A T A R A M

Sri Yuningsih

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii

HALAMAN PENGESAHAN	
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sumber data dan jenis data	29
I. Prosedur pengumpulan data.....	30
J. Teknik analisis data	33
K. Uji keabsahan data.....	34
L. Sistematika Pembahasan.....	37
BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN DATA	41
A. Gambaran lokasi penelitian.....	41
1. Letak geografis Desa Bumi Pajo	41
2. Tata pemerintahan	42
3. Keadaan mata pencaharian.....	43
4. Sosial keagamaan	44
B. Pelaksanaan Pembagian warisan pada masyarakat Bumi Pajo kec. Donggo kab. Bima.....	44
1. Sistem kekeluargaan dan musyawarah	45
2. Berdasarkan faraid	47
3. Saat pewarisan	49
4. Jenis harta.....	50
C. Pembagian Warisan Adat Masyarakat Bumi Pajo Berdasarkan Hukum Perdata Islam	52
D. Perbandingan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Bumi Pajo Berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Perdata Islam	56
BAB III PEMBAHASAN	65
A. Analisis Praktik Pembagian Waris Adat Masyarakat Desa Bumi Pajo Kec. Donggo Kab. Bima	65

B. Perspektif Hukum Perdata Islam Terhadap Pembagian Warisan Pada Masyarakat Bumi Pajo Kec. Donggo Kab. Bima.....	67
BAB IV PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



Perpustakaan UIN Mataram

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PADA MASYARAKAT BUMI PAJO KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA
(STUDI KOMPERATIF ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA ISLAM)**

Oleh:
Sri Yuningsih
NIM 160201046

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian penulis terhadap praktek pembagian warisan pada masyarakat Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima yang masih melakukan pembagian warisan dengan cara adat. Konsep pembagian warisan secara damai yang dilakukan pada Masyarakat Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima sudah sesuai dengan yang terdapat pada pasal 183 KHI bahwa "*para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya*". Namun tidak menutup kemungkinan pembagian dengan cara tersebut suatu saat akan menimbulkan pertentangan antar para ahli waris. Karena didalam pembagian warisan pada masyarakat Bumi Pajo tidak merujuk pada konsep keadilan

Jenis dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode Observasi, metode wawancara, dan metode Dokumentasi. sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode perbandingan antara Hukum Perdata Islam dan Hukum Adat.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 1) praktek pembagian warisan pada masyarakat Bumi Pajo belum sepenuhnya merujuk pada pembagian warisan Islam. 2) Alasan yang melatar belakangi praktek pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat Bumi Pajo tersebut karena ingin menghindari perselisihan dan konflik antar saudara. 3) Pada prakteknya Perbedaan yang mendasar tentang pembagian warisan pada masyarakat Bumi Pajo dengan waris Perdata Islam yakni pada konsep hukum kewarisan Islam adanya pewarisan setelah adanya akibat kematian seseorang atau si pewaris sedangkan pada masyarakat Bumi Pajo warisan bisa terjadi pada saat pewaris masih hidup atau setelah ahli waris menikah. 4) Dalam waris Islam jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris (anak) maka harta warisan dialihkan kepada ibu, bapak, saudara, serta kerabat dekat lainnya. berbeda halnya pada masyarakat Bumi Pajo jika si pewaris tidak meninggalkan anak maka harta warisan akan dijual sepenuhnya kemudian digunakan untuk keperluan pewaris yang belum tersampaikan semasa hidup.

Kata Kunci: Waris, Hukum Perdata Islam, Adat



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah sebagai sistem kehidupan (*way of life*). Agama ini merupakan sebuah aturan yang lengkap dan sempurna, yang mengatur berbagai macam aspek kehidupan untuk mencapai kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu syariat yang diatur di dalam ajaran agama Islam adalah tentang hukum waris, yakni suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia, diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan tentang pengertian hukum kewarisan yang terdapat pada pasal 171 (a). adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Cara pembagian harta warisan di dalam Islam telah diatur secara detail. Al-Quran menjelaskan secara rinci mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, yaitu hukum waris adat hukum Waris Islam, dan hukum waris kitab undang-undang hukum perdata. Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas,

norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (nonmateriil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat patrilineal, matrilineal ataupun patrilineal dan matrilineal beralih-alih atau bilateral. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan daerah hukum adat yang satu dengan lainnya, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan.

Hukum waris Islam dirumuskan sebagai “perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia”. Sumber pokok hukum waris Islam adalah Al-Qur’an dan Hadits Nabi, kemudian Qias (analogon) dan Ijma’ (kesamaan pendapat).

R. Subekti beranggapan seperti halnya dengan hukum perkawinan, begitu pula hukum waris di Indonesia masih beraneka ragam. Di samping Hukum Waris menurut Hukum Adat, berlaku hukum waris menurut agama Islam dan hukum waris menurut KUHPerdara (BW).

Hukum Waris Islam berlaku bagi segolongan penduduk Indonesia. (baik asli maupun keturunan) yang beragama Islam. Ketentuan kewarisan tersebut selanjutnya dapat dilihat secara lengkap

dalam buku II tentang hukum kewarisan kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres No.1 tahun 1991.

Dan secara umum sifat hukum Waris Islam menganut sistem bilateral-patrilineal yang memposisikan pria atau laki-laki pada porsi bagian lebih dari wanita. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis bahwa pria adalah yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah keluarga. Dalam pembagian waris masyarakat Bumi Pajo baik wanita maupun laki-laki tidak membedakan kedudukan diantara keduanya dimana perempuan ikut membantu laki-laki dalam hal memenuhi nafkah dalam rumah tangga jadi dalam harta warisan masyarakat Bumi Pajo tidak membedakan bagian laki-laki dan perempuan.

Adanya hukum waris menurut Perdata Barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada hukum perdata barat. Hukum Waris Belanda atau BW pada intinya menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahkannya harta kekayaan itu kepada orang lain. Dan sifat hukum Waris BW secara umum meliputi sistem individual, bilateral dan perderajatan.

Sementara hukum Waris Adat diperuntukkan bagi WNI asli, yang berlaku bagi masyarakat yang masih tunduk kepada hukum adat atau adat kebiasaan.² Sifat dan sistem Hukum Waris Adat Indonesia cukup beragam karena dipengaruhi oleh sifat etnis yang

² Surini Ahlan Sjarif., Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat "Pewarisan Menurut Undang-Undang"* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 1-2.

ada. Dan dengan variasi sistem hukum waris seperti tersebut diatas, maka kepada WNI diberikan hak pilih dalam penundukkannya atau kepada sistem hukum waris mana dia menyelesaikan sengketa warisnya.³ Asas pewarisan yang dipakai dalam setiap masyarakat adat yang ada di Indonesia tergantung dari jenis sistem kekerabatan yang dianutnya. Karena tiap masyarakat, tiap rakyat, mempunyai adat istiadat tersendiri dan corak serta sifatnya masing-masing.⁴ hal inilah yang terjadi dan mempengaruhi Masyarakat Bumi Pajo khususnya dalam melakukan praktik pembagian warisan.

Esensi hukum adat di Desa Bumi Pajo menggunakan sistem pewarisan parental atau bilateral. Dimana Sistem ini ditarik dari dua garis keturunan bapak dan ibu dimana harta bawaan dari ayah adalah hanya untuk keturunan laki-laki saja begitu juga sebaliknya harta bawaan ibu adalah hanya diwariskan untuk keturunan perempuan saja, akan tetapi jika dalam satu keluarga hanya mempunyai anak perempuan maka baik harta bawaan ibu maupun bapak akan dikuasai oleh anak perempuan tersebut sebaliknya jika dalam keluarga tersebut hanya mempunyai anak laki-laki baik harta ayah maupun ibu akan di kuasai oleh anak laki-laki tersebut. Sehingga memberikan implikasi bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal waris adalah seimbang dan sama.

³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 30.

⁴Bushar Muhammad, *Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta : Pradya Paramita, 2003), hlm. 41.

Harta tertinggi yang dibagikan atau yang diwariskan adalah harta pusaka berupa tanah. Untuk properti lain seperti rumah, penguasaan properti tersebut diperuntukan hanya untuk anak sulung dari keluarga tersebut baik perempuan maupun laki-laki yang akan diwariskan dan diterima dari nenek moyang dan diteruskan kepada anak cucu sampai pada batas waktu yang tidak diprediksi.

Dari permasalahannya jika dikaitkan dengan peraturan hukum Perdata Islam harusnya baik anak perempuan maupun anak laki-laki mempunyai hak yang sama atas warisan baik harta asal orang tua maupun harta bersama orang tua. Dan masalah pembagian tersebut di atas tidak menutup kemungkinan akan muncul konflik dimasa depan.

Sementara untuk harta warisan bersama atau yang dimaksud adalah harta yang didapatkan oleh kedua orang tua secara bersama setelah menikah pembagiannya mengikut pada ketentuan hukum Islam dan sebagian masyarakat juga menggunakan sistem pembagian 1:1 artinya pembagian dilakukan sama rata. Dalam hukum Islam pembagian dilakukan dengan sistem 2:1, dimana anak laki-laki mempunyai bagian yang lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan.

Pembagian harta warisan ini dilakukan oleh masyarakat Bumi Pajo sebelum pewaris meninggal atau setelah ahli waris menikah hal ini dilakukan dengan cara musyawarah antara ahli waris dan pewaris dan menentukan bagiannya masing-masing. Jika pewaris telah

meninggal dan meninggalkan harta warisan untuk para ahli warisnya harta warisan yang diperuntukan untuk ahli waris yang belum cukup memahami pengelolaan harta warisan maka harta warisan tersebut akan di kelola oleh saudara tertua yang mengerti tentang pengelolaan terhadap harta warisan tersebut sampai ahli waris yang dimaksud mengerti tentang pengelolaan harta warisan.

Dari hasil penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan melalui pengamatan hasil observasi awal dimana peneliti melakukan pembicaraan tidak formal dalam pergaulan sehari-hari dengan beberapa orang warga yang merupakan warga asli dari Desa Bumi Pajo. Dari pembicaraan tersebut penulis mendapatkan informasi bahwa adanya ketidak puasan sebagian masyarakat tentang praktik pembagian warisan tersebut. Dan dari hasil pembicaraan tersebut penulis mendapatkan informasi bahwa terkadang terjadi konflik dan perselisihan keluarga akibat dari praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Bumi Pajo.

Pada masyarakat Bumi Pajo selain tunduk pada Hukum Adat, Islam dijadikan sebagai landasan kebudayaan. Dalam artian bahwa Islam dijadikan sebagai pedoman utama bagi masyarakat Bumi Pajo dalam melakukan hubungan keperdataan, khususnya dalam praktik pembagian warisan yang mengharuskan bahwa bagian warisan yang diterima laki-laki lebih besar dibanding perempuan atau dikenal

dengan istilah “*sasu’u salemba*”. Adanya pengaruh ini menimbulkan hukum waris adat Bumi Pajo berbeda dengan hukum waris lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin mengetahui secara dalam tentang bagaimana persisnya tata cara pembagian warisan terhadap masyarakat Bumi Pajo dengan judul: “**Praktik Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Pada Masyarakat Bumi Pajo Kec. Donggo Kab. Bima (Studi Komparatif Antara Hukum Perdata Islam dan Hukum Adat)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat Bumi Pajo dilihat dari Hukum Perdata Islam?
2. Apa saja persamaan dan perbedaan yang mendasar mengenai praktik pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat Bumi Pajo menurut Hukum Perdata Islam dan Hukum Adat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian dengan tujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui praktik pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan di Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.
- b. Untuk mengetahui perbandingan kewarisan antara hukum perdata Islam dan hukum adat terhadap praktik pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima .

2. Manfaat Penelitian

Dengan setiap penelitian diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan keilmuan terkait dengan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk dilakukan penelitian bagi peneliti berikutnya untuk meneliti lebih jauh dan mendalam lagi mengenai permasalahan yang serupa dengan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan praktik pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan antara satu dengan lain dalam hal pelaksanaannya di lapangan.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan wawasan ilmu pengetahuan terhadap masyarakat dalam rangka memahami sistem pembagian warisan masyarakat Bumi Pajo Kec. Donggo Kab. Bima.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian


1. Ruang Lingkup

Peneliti hanya akan berfokus pada metode analisis perbandingan hukum perdata Islam dan Hukum Adat dalam pelaksanaan praktik pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat Bumi Pajo Kec. Donggo kab. Bima. Dan dalam pengumpulan data peneliti akan melibatkan beberapa masyarakat, masyarakat yang melakukan pembagian warisan, tokoh adat dan tokoh

2. *Setting* Penelitian

Penelitian kualitatif membutuhkan lokasi sosial tertentu sebagai latar alamiah permasalahan guna pijakan dalam memberikan suatu pemahaman atau penggambaran secara menyeluruh. Maka dari itu dilakukan di Desa Bumi Pajo Kec. Donggo Kab. Bima.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada fokus penelitian mengenai praktik pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan pada Masyarakat Bumi Pajo Kec. Donggo Kab. Bima (Studi Komparatif Antara Hukum Perdata Islam dan Hukum

Adat). Alasan untuk mengambil lokasi penelitian di Desa Bumi Pajo ini karena pada masyarakat setempat masih melakukan pembagian warisan menurut adat kebiasaan. Sementara yang akan menjadi *setting* penelitian ini adalah Masyarakat Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima (Studi Komparatif Antara Hukum Adat dan Hukum Perdata Islam)”.


Penelitian ini akan dilakukan di Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Desa Bumi Pajo termasuk salah satu desa yang masih belum meninggalkan sepenuhnya adat kebiasaannya termasuk dalam hal kewarisan.

Desa Bumi Pajo juga merupakan lokasi yang mudah di jangkau, masyarakatnya ramah, sangat antusias, berpartisipasi, dan pelayanannya juga cukup bagus.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, penulis berusaha melakukan telaah pustaka yang mempunyai hubungan terhadap permasalahan yang akan dikaji. Proses ini bertujuan untuk menghindari duplikasi yang di sengaja dari penelitian-penelitian terdahulu.

1. Maringo, dalam skripsinya berjudul “*Pembagian Harta Warisan Antara Laki-Laki dan Perempuan*” peneliti tersebut menganalisa tentang pandangan sayyid Qutb terhadap pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Skripsi ini menggunakan metode

tafsir Maudu'I (tematik) dengan menggunakan kata *Li Azzakari Mislu Hazz Al-Unsayain* yang mana kesimpulannya adalah adalah pembagian harta dua berbanding satu menurut Sayyid Qutb sesuai yang tertera dalam Al-Qur'an.⁵

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut mengkaji tentang pandangan Sayyid Qutb terhadap pembagian waris dengan perbandingan 2:1 berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Peneliti lebih lebih mengkaji tentang pembagian warisan dengan komperatif Hukum Perdata Islam dan Hukum Adat.

2. Nur E'zzati Binti Moh Kamar, dalam *skripsinya* dengan judul "*Perbandingan Hak Kewarisan Anak Perempuan Terhadap Harta Bawaan Menurut Adat Negeri Sembilan dan Fiqih*" dalam penelitian ini membahas tentang bahwa harta pusaka yang dibagi adalah harta warisan tanah adat, dalam penelitiannya peneliti lebih fokus pada pendekatan *Maqasid Syariah*.⁶

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pembagian harta bawaan berupa harta atas tanah, sedangkan perbedaannya adalah

⁵Maringo, Pembagian Warisan Antara Laki-Laki dan Perempuan (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

⁶Nur Ezzati Binti Mohd Kamar, Perbandingan Hak Kewarisan Anak Perempuan Terhadap Harta Bawaan Menurut Adat Negeri Sembilan dan Fiqih (Analisis Pendekatan Maqasid Syariah), (*Tesis*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

penelitian tersebut menyebutkan bahwa hanya anak perempuan dari garis keturunan ibu yang mendapat warisan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama mendapat harta warisan dari garis keturunan masing-masing orang tua.

3. Rifqi Fuadi dalam skripsinya dengan judul “*Kedudukan Waris Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan (Studi Komparatif Kedudukan Waris di Tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat Cilacap)*”.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bahwa sebagian masyarakatnya menggunakan pembagian warisan menggunakan formasi pembagian 1:1.

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut baik harta bersama maupun harta bawaan pembagiannya tetap 1:1, sedangkan dalam penelitian ini yang menggunakan formasi 1:1 hanya diberlakukan untuk harta bersama sedangkan untuk harta bawaan pembagiannya dilakukan dengan cara menarik garis kedua sisi orang tua.⁷

4. Novita Hayani, dalam penelitiannya dengan judul “*Perempuan dalam Kewarisan Pusako Adat Minangkabau (Studi Kasus di*

⁷ Rifqi Fuadi, “Kedudukan Waris Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan (Studi Komparatif Kedudukan Waris di Tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat Cilacap)”, (*Skripsi, Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 2019*).

Kabupaten Padang Pariaman)” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam praktiknya perempuan di Kabupaten Padang Pariaman perempuan mendapat harta waris lebih banyak dibanding laki-laki, adapun bagian pusako yang diterima anak laki-laki adalah Gelar Sako Adat yang di turunkan dari mamak kepada kemenakan laki-laki. Kepercayaan masyarakat setempat perempuan sebagai penerus keturunan dimuliakan keberadaannya dan dilibatkan dalam musyawarah keluarga dimana perempuan sebagai pemegang kunci “*Amban Paruak*” yang dimana harta tersebut digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup anak cucu mereka.⁸

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bahwa baik anak perempuan maupun anak laki-laki sama mempunyai kedudukan yang sama dalam hal sebagai penerus keturunan dan sama-sama mempunyai hak untuk dilibatkan dalam musyawarah keluarga.

5. Wahyu Muszdalifi, dengan judul skripsinya “*Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan Ronggendongan Ditinjau Dari Perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur*”. Dalam skripsinya membahas bahwa pembagian harta warisan dengan cara membandingkan kebutuhan hidup ahli warisnya, dan tidak melihat antara anak laki-laki maupun anak perempuan. Artinya

⁸ Novita Hayani, Perempuan Dalam Kewarisan Pusako Adat Minangkabau (Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman), (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

pembagian waris disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ahli waris.⁹

Berbeda dengan praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh peneliti bahwa pembagian warisan dilakukan dengan cara menarik garis keturunan orang tua.

F. Kerangka Teori

1. Hukum Perdata Islam

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata

Hukum Perdata Islam atau yang biasa disebut fiqh muamalah dalam pengertian umum adalah norma hukum yang memuat; munakahat, wirasah atau faraid,. Selain pengertian umum dimaksud, juga fiqh muamalah dalam pengertian khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, aturan mengenai jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, persyarikatan, pengalihan hak, dan segala yang berkaitan dengan transaksi.

Dalam arti luas hukum perdata meliputi semua hukum atau privat materiil, yaitu seluruh hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan “Perdata”, juga lazim dipakai sebagai lawan dan pidana.

⁹ Wahyu Muszdalifi, Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan Ronggendongan Ditinjau Dari Perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur (Studi Kasus Desa Karangmalang Kecamatan Katanggungan Kabupaten Brebes), (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018).

Subekti mengatakan bahwa istilah “Hukum Perdata”, adakalanya dipakai dalam arti yang sempit, sebagai lawan “Hukum Dagang”, seperti yang disebutkan dalam pasal 102 undang-undang dasar sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di Indonesia terhadap Hukum Perdata dan Hukum Dagang, hukum pidana sipil ataupun hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, dan susunan serta kekuasaan pengadilan.

Menurut ilmu hukum, Hukum Perdata dibagi menjadi empat bagian yaitu:

- 1) Hukum tentang diri seseorang
- 2) Hukum kekeluargaan
- 3) Hukum kekayaan, dan
- 4) Hukum warisan.

Hukum perdata Islam adalah semua hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban perseorangan di kalangan warga Negara Indonesia yang menganut agama Islam. Dengan kata lain, hukum perdata Islam diperuntukan untuk mengatur kepentingan perseorangan yang khusus diberlakukan untuk umat Islam di Indonesia.

Dalam keperdataan Islam dikaji secara mendalam hal-hal yang menyangkut hubungan orang tua dan anak, masalah gono-gini, perceraian, rujuk, dan setiap hal yang menyangkut

akibat-akibat hukum karena adanya perceraian. Demikian pula persoalan yang berkaitan dengan waris, ahli waris, harta, dan bagian untuk ahli waris, ashabah, dan sebagainya.¹⁰

b. Keberadaan Hukum Perdata Islam

Hukum Perdata Islam dilihat dari aspek keberadaannya dalam perumusan dasar Negara yang dilakukan oleh BPUPKI, yaitu para pemimpin Islam berusahamemulihkan dan mendudukan Hukum Islam dalam Negara Indonesia merdeka. Dalam tahap awal, usaha para pemimpin dimaksud tidak sia-sia, yaitu lahirnya piagam Jakarta pada tanggal 22 juni 1945 telah disepakati oleh pendiri Negara bahwa Negara berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya,

2. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengetahuan tentang ilmu kewarisan sangatlah penting adanya, masalah kewarisan dalam Islam merupakan masalah yang paling sempurna yang telah dikemukakan oleh Al-Qur'an, bahkan dapat dibilang tuntas. Nash-nash yang menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya dapat dipahami secara lansung tanpa membutuhkan penafsiran.

¹⁰ BeniSaebani., Drs. H. Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung :CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 13.

a. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Bila ditinjau dari segi pengertian, dalam kamus hukum dijelaskan bahwa pengertian dari Hukum ialah segala peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan suatu masyarakat, ¹¹Dengan perkataan lain, fungsi hukum di sini adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat, berarti hukum digunakan untuk mengarahkan masyarakat pada pola-pola tertentu sesuai dengan yang dikehendakinya dengan menciptakan pola-pola baru, juga berarti mengubah atau menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Dua fungsi hukum tersebut merupakan paduan yang serasi untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan masyarakat yang sedang membangun, seperti Indonesia.¹²

Sedang pengertian dari Kewarisan Islam terdiri dari dua suku kata yaitu “kewarisan” dan “Islam” dari segi pengertian, kewarisan berasal dari kata “waris” yang mempunyai arti berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waris mempunyai makna orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hlm. 169.

¹² R. Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 1.

meninggal dunia (wafat)¹³ dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kewarisan ialah suatu keadaan yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang atau hak milik seseorang kepada orang lain sebab pertalian nasab diantara kedua belah pihak. Sedangkan Islam dalam arti secara *maknawi* merupakan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang berpedoman kepada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kewarisan Islam ialah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada yang berhak dan memiliki pertalian nasab, seperti keluarga atau masyarakat umumnya dan bagian yang telah ditentukan bagi tiap-tiap ahli waris yang berhak mendapatkan warisan tersebut.

b. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembahasan masalah kewarisan terdapat dalam Buku II tentang hukum

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009) hlm. 13.

kewarisan yang dimulai dari Pasal 171, sedang dalam al-Qur'an ayat yang menyangkut mengenai kewarisan Islam terdapat dalam QS. An-nisaa ayat 7,11,12 dan 176, dalam ayat-ayat inilah dibahas secara lengkap, terperinci serta mudah dipahami mengenai kewarisan Islam, namun dari keempat ayat di atas, masih banyak lagi ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang pembagian warisan bagi umat Islam khususnya.

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang diatur dalam al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan Fiqh sebagai dasar ijtihad dari beberapa fuqaha dalam memahami ketentuan dan Sunnah Rasul. Dengan kata lain hukum kewarisan Islam ialah merupakan tuntutan keimanannya kepada Allah swt. Sebelumnya telah diuraikan tentang berbagai hukum waris yang berlaku di Indonesia antara lain hukum adat, hukum waris Islam dan hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (BW),¹⁴ berkenaan dengan hukum waris di Indonesia, hukum adat juga menjadi pilihan dari berbagai kalangan masyarakat yang masih berpegang teguh dengan adat serta tradisi yang dipercayainya. Kadar kekuatan kesadaran nilai-nilai Hukum Adat terhadap nilai-nilai hukum Islam, ternyata berdampak terjadinya ragam pendapat yang berlanjut dengan corak teori, lahirah teori-teori titik singgung Hukum Adat dan Islam, terutama di bidang Perdata, termasuk

hukum kewarisan.¹⁴ Hukum kewarisan adat Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan patrilineal murni, matrilineal, parental atau bilateral.

Dari ketiga sistem keturunan diatas, mungkin masih ada perpaduan dari ketiga sistem tersebut, misalnya “sistem patrilineal beralih-alih (*alternerend*) dan sistem unilateral berganda (*double unilateral*)”. Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan terhadap ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang material maupun yang immaterial). Dari beberapa pengertian yang telah diberikan oleh sarjana tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari kewarisan hukum Islam ialah hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada orang yang berhak yang memiliki pertalian *nasab* seperti keluarga.

Pengertian harta warisan juga dikenal di berbagai kalangan *fuqaha*, yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta (Uang) dan lainnya. Dan yang menjadi landasan hukum dalam Kewarisan Hukum Islam ialah al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta Fiqh sebagai dasar ijtihad dari beberapa *fuqaha* dalam memahami ketentuan dan Sunnah Rasul.

¹⁴ *ibid*,hlm.17.

3. Rukun, Syarat, Sebab & Penghalang Kewarisan

a. Rukun Kewarisan

Menurut Hukum Kewarisan Islam, rukun kewarisan ada tiga, yaitu: *Mauruts*, (tirkah) yaitu harta peninggalan si mati, *Muwarrits* yaitu orang yang meninggal, dan *Waarits* yaitu orang yang mewarisi atau ahli waris.¹⁵

1) *Mauruts* (Tirkah) harta peninggalan

Mauruts adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati yang akan dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat. *Jumhur Fuqaha'* berpendapat bahwa Tirkah adalah segala sesuatu yang menjadi milik seseorang, baik harta benda atau hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh si ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Hal ini dipertegas dalam KHI pasal 171 huruf D yang menyatakan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa yang harta benda yang menjadi miliknya atau yang menjadi hak-haknya.

2) *Muwarrits*/Pewaris

Muwarrits adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Kematian para *muwarrits* menurut para ulama fiqh dibedakan menjadi tiga macam, yakni:

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm.59.

- a) Mati *haqiqy* yakni hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya.
- b) Mati *hukmy*, adalah salah satu kematian yang terjadi oleh sebab adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya, seseorang benar-benar hidup maupun dalam kedua kemungkinan antara hidup dan mati.
- c) Mati *taqdiry*, yaitu suatu kematian yang bukan kematian haqiqy dan bukan hukmy, tetapi semata-mata dugaan keras saja.

3) *Waarits*/ahli waris

Waarits adalah seseorang yang akan mewarisi harta peninggalan *muwarrits* karena sebab-sebab untuk mewarisi.

b. Syarat Kewarisan

Syarat-syarat waris dalam kewarisan itu ada tiga, yaitu: *Pertama*, Meninggalnya seseorang (pewaris), baik secara haqiqy maupun Hukum. *Kedua*, adanya ahli waris yang hidup, secara haqiqy pada waktu pewaris meninggal dunia.¹⁶ *Ketiga*, seluruh ahli waris diketahui secara pasti termasuk jumlah bagian masing-masing. Dalam hal ini, posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris.

¹⁶ Fatchur Rahman, *Syarat-syarat Waris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia,1981), hlm.79.

c. Sebab Kewarisan

Seseorang dapat dikategorikan sebagai peneriman warisan atau ahli waris karena adanya beberapa factor yang menjadi penyebab seseorang menjadi penerima warisan dari sang pewaris. Adapun beberapa sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris adalah sebagai berikut: *Pertama*, kerabat hakiki, (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, *Kedua*, pernikahan yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antar seorang laki-laki dan seorang perempuan.¹⁷ *Ketiga*, al-Wala yaitu kekerabatan karena sebab hukum.

d. Penghalang Kewarisan

Para Ulama Madzhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan.

e. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Dalam Hukum Kewarisan Islam dikenal berbagai asas-asas yang melatar belakangi adanya suatu kewarisan tersebut, adapun beberapa asas-asas dalam kewarisan Islam yakni: *Pertama*, Asas ketauhidan atau prinsip ketuhanan, prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa melaksanakan pembagian harta waris dengan sistem waris Islam, terlebih dahulu harus didahulukan dan didasarkan pada keimanan yang

¹⁷ Ash-Shabuni dan Ummu Basalamah, *Fiqh Kewarisan* , (Jakarta: Kylic Production,2006), hlm. 132.

kuat kepada Allah dan Rasulullah saw., artinya beriman pada ajaran-ajaran-Nya yang termuat dalam al-Qur'an dan As-Sunnah.

Kedua, Asas Keadilan artinya keseimbangan antara hak dan kewajiban, titik tolak dari kewarisan Islam adalah menyerahkan harta peninggalan kepada hak warisnya sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Hak waris laki-laki dan perempuan diberikan secara proporsional.

Ketiga, Asas persamaan atau prinsip persamaan merupakan prinsip yang lahir dari adanya prinsip keadilan. Prinsip persamaan didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an. *Ke-empat*, Asas bilateral dalam waris Islam, masalah ini berkaitan dengan sistem perkawinan dan sistem kekeluargaan yang dianut oleh suatu bangsa.¹⁸

f. Bagian Masing-masing Ahli waris.

Adapun beberapa bagian masing-masing para Ahli waris dalam hal kewarisan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

1) Hukum Bagian Waris Untuk Anak.

- a) Apabila pewaris hanya mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta peninggalannya dibagi untuk keduanya.
- b) Apabila jumlah anak lebih dari satu, yang terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian dari anak laki-laki adalah dua kali bagian dari anak perempuan.

¹⁸ Bahder Johan Nasution., Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*, (Bandung: Mandar Maju 1997), hlm. 68

- c) Apabila jumlah anak lebih dari satu, terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, dan selain itu terdapat pula ahli waris yang lainnya yang sudah ditetapkan oleh al-Qur'an secara tetap, yakni duda atau janda, Ayah dan Ibu, maka yang diberi terlebih dahulu adalah mereka, bukan anak-anak dahulu yang diberi, karena al-Qur'an telah menetapkan bagian mereka secara tetap.
- d) Apabila pewaris hanya meninggalkan anak-anak perempuan saja, dengan jumlah anak perempuan lebih dari seorang, maka mereka mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian, yakni mereka bersekutu didalam yang $\frac{2}{3}$ itu, yakni dibagi sama rata sesuai dengan jumlah anak perempuan tersebut.
- e) Apabila pewaris hanya meninggalkan anak perempuan saja, tanpa adanya anak laki-laki, maka ia mendapatkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta peninggalan pewaris.
- f) Apabila pewaris hanya meninggalkan anak laki-laki saja, maka anak tersebut mewarisi seluruh sisa harta peninggalan yang ada, tentunya setelah dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris yang ada sesuai dengan ketentuan al-Qur'an.
- g) Adapun bagian untuk keturunan dari anak laki-laki (cucu pewaris), maka jumlah mereka adalah sama dengan anak, dengan syarat tidak ada pewaris yang masih hidup (misalnya meninggal terlebih dahulu).

g. Hukum Bagian Waris Untuk Orang Tua.

- 1) Ayah dan Ibu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian apabila pewaris mempunyai keturunan.
- 2) Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka Ibunya mendapatkan bagian yang $\frac{1}{3}$ bagian dari harta yang ditinggalkan, sedangkan sisanya yakni $\frac{2}{3}$ menjadi bagian dari Ayah.
- 3) Jika selain dari orang tua, pewaris mempunyai beberapa saudara, baik saudara sekandung, seayah maupun seibu, dengan jumlah saudara lebih dari satu orang (dua orang atau lebih), dimana pewaris tidak meninggalkan keturunan, maka ibunya mendapat seperenam ($\frac{1}{6}$) bagian.
- 4) Jika selain kedua orang tua, pewaris hanya mempunyai seorang saudara, baik saudara sekandung, seibu, atau seayah, dimana pewaris tidak meninggalkan keturunan, maka ibunya mendapat sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian, sedangkan ayah mendapatkan sisanya yaitu dua pertiga ($\frac{2}{3}$) bagian, dan dari saudara pewaris tidak mendapatkan bagian dari harta waris dikarenakan adanya Ayah yang menjadi penghalang.¹⁹

3. Hukum Waris Adat di Indonesia

Seperti yang telah dikemukakan bahwa hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik

¹⁹ *Ibid*, hlm.70..

tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:

- 1) Sistem *Patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki.
- 2) Sistem *Matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak nenek moyang perempuan.
- 3) Sistem *Parental* atau *Bilateral*, yaitu sistem keturunan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu.

Di samping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum adat waris terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum adat waris juga mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu:

- 1) Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan.
- 2) Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemiliknya kepada masing-masing ahli waris.

- 3) Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak.²⁰

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena data dan informasi yang peneliti kumpulkan atau peroleh adalah data bersifat keterangan-keterangan berupa kata-kata atau teks bukan berbentuk angka. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang bersifat alamiah, karena orientasinya demikian maka sifatnya naturalistic dan mendasar atau kealamiahannya serta tidak dapat dilakukan di laboratorium melainkan di lapangan.

Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²¹ Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrument sekaligus sebagai pengumpul data dan informasi yang ada sehingga keberadaannya di lokasi sangat mutlak diperlukan kehadiran peneliti

²⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan Bw* (Bandung:Refika Adtama, 2005). hlm. 65.

²¹ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.3.

di lapangan penelitian perlu di gambarkan secara eksplisit dalam laporan penelitian.²²

Untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat peneliti mencoba menggali sumber-sumber data terbaru dari berbagai dokumen otentik yang mendukung perolehan data yang relevan dengan permasalahan yang sedang di kaji serta partisipasi langsung peneliti dalam proses penelitian ini.

G. Sumber Data dan Jenis Data

Untuk mendapatkan data yang valid serta obyektif terhadap apa yang diteliti, maka peneliti akan merumuskan beberapa langkah yang menjadi target dalam pengumpulan data serta informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam melakukan suatu penelitian biasanya dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada obyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari obyek penelitian.

Yang menjadi data primer dalam penelitian ini obyeknya bersumber pada tokoh agama, tokoh masyarakat, para pelaku pembagian harta warisan, atau masyarakat yang berkompeten tentang fokus penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari buku lain sebagai rujukan dan sumber pendukung lain

²²Tim Penyusun, Pedoman Penyusun Skripsi (Mataram: IAIN Mataram, 2017), hlm. 38

berupa surat kabar, majalah atau literature yang berupa pendapat-pendapat sarjana, pemuka agama, tokoh adat dan pelaku pembagian warisan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti dengan pokok bahasan dalam penelitian ini dan dapat juga sebagai penjelas dari data primer.

H. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang relevan dengan masalah yang di teliti, maka dalam hal ini peneliti akan menggunakan observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena-fenomena yang di selidiki. Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala atau fenomena (kejadian atau peristiwa) secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan.²³

Adapun jenis-jenis observasi adalah sebagai berikut:

a. Observasi Partisipan

Obsevasi partisipan adalah observasi yang dilakukan dimana peneliti yang berperan sebagai anggota dan berperan serta dalam kehidupan masyarakat topic penelitian. biasanya peneliti merupakan warga asli dari

²³Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*,(Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 168.

lokasi penelitian bersama anggota masyarakat dan ikut terlibat dalam semua aktifitas dan perasaan mereka selanjutnya, peneliti memainkan dua peran, yaitu berperan sebagai anggota peserta dalam kehidupan masyarakat dan sebagai peneliti yang mengumpulkan data tentang perilaku masyarakat.

b. Observasi non partisipan

Observasi non partisipan adalah observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topic penelitian. Dalam observasi jenis ini peneliti melihat atau mendengarkan pada situasi social tertentu tanpa partisipasi aktif di dalamnya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipasi. Dimana peneliti hanya berperan sebagai pengamat terhadap kejadian yang menjadi topik penelitian.

2. Wawancara (*interview*)

Pada metode wawancara ini peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber terkait topik penelitian dan narasumber kemudian memberikan informasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.²⁴

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam pada masyarakat meliputi: alasan yang melatar belakangi pembagian warisan secara adat, tehnik yang digunakan dalam pembagian warisan dan identitas para pelaku pembagian warisan.

Adapun pihak-pihak yang diwawancarai dalam proses pengumpulan data adalah:

- a. Tokoh Agama,
- b. Tokoh Masyarakat,
- c. Pemerintah Desa; dan
- d. Pelaku Pembagian Warisan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Dari metode dokumentasi peneliti gunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang dapat memberikan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 194.

keterangan yang sesuai dengan data yang di butuhkan penulis seperti : data keadaan penduduk Desa Bumi Pajo, baik dari segi status, agama, pendidikan, maupun mata pencaharian masyarakat Desa Bumi Pajo.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlabel dahulu agar dapat di pertanggungjawabkan keabsahannya.²⁵

Seperti yang dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola. Menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Jadi analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan yang diurai itu tampak dengan jelas karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya proses dalam analisis data

²⁵Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), hlm. 158.

menurut model Milles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan kesimpulan.²⁶

J. Uji Keabsahan Data

Suatu data dikatakan absah apabila data tersebut menunjukkan hasil yang sesuai dengan kenyataan dan objek di lapangan setelah dianalisis dengan seksama. Jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *uji credibility* (validasi interval), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), *comfimability* (obyektifitas).

1. Uji kredibilitas

Uji kredibiitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif menggunakan bahan referensi dan membercek.

a. Perpanjangan pengamatan

Peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui sebelumnya maupun yang baru. Tujuan perpanjangan pengamatan ini untuk menguji kredibilitas data yang telah diperoleh sebelumnya, apakah data yang diperoleh benar atau tidak, berubah atau tidak.

²⁶Satori Djam'an., Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), hlm. 200.

b. Meningkatkan ketekunan

Disini peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan sehingga peneliti bisa mendapatkan kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.²⁷

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik dan pengumpulan data dan waktu.

1) Triangulasi Sumber

Yaitu dimana peneliti menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2) Triangulasi Teknik

Dalam penelitian ini, dalam melakukan pengecekan keaslian data maka peneliti menggunakan teknik wawancara kemudian melakukan pengecekan kembali dengan teknik yang berbeda yaitu melakukan observasi dan Dokumentasi.

²⁷ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian...*, hlm. 272.

3) Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Pada penelitian ini, dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, dan sore karna narasumber sering sekali berkumpul pada waktu ini.

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.²⁸

2. Uji *Transferability*

Uji *transferability* atau biasa disebut juga dengan validitas eksternal. Dalam hal ini peneliti membuat laporan dan memberikan uraian secara rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya, sehingga mudah dipahami oleh orang lain.

3. Uji *Dependability*

Uji *Dependability* suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kaulitatif, uji *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

²⁸ *Ibid.*hlm.274.

4. Uji Komfirmability

Dalam penelitian kualitatif disebut dengan obyektifitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *comfirmability* sama dengan uji *dependability* sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.²⁹

K. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk mempermudah penelitian. Dengan demikian penulis membagi kedalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan *setting* penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Paparan dan temuan, dibagian pembahasan ini peneliti mencoba menggambarkan lokasi penelitian serta menguraikan hasil penelitian mengenai penetapan praktik pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan padamasyarakat bumi pajo kecamatan donggo kabupaten bima (studi komperatif antara Hukum Perdata Islam dan Hukum Adat).

²⁹ *Ibid*, hlm. 277.

BAB III : Pembahasan, yang menyangkut dengan teori pembagian warisan dilihat dari studi komperatif hukum Perdata Islam dan hukum adat yang menjelaskan tentang materi warisan secara umum.

BAB IV :Penutup, yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan, serta saran yangmenyangkut dengan penelitian.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PAPARAN DAN TEMUAN DATA

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

Dalam usaha mengenal Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima ini, peneliti akan memaparkan tentang keberadaan geografis, tata pemerintahan, kondisi sosial budaya, kondisi sosial pendidikan, kondisi sosial ekonomi dan kondisi sosial keagamaan.

Untuk lebih rincinya peneliti akan memaparkan dari data temuan yang peneliti peroleh pada obyek penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, antara lain sebagai berikut :

1. Letak Geografis Desa Bumi Pajo

Desa Bumi Pajo merupakan salah satu desa Desa yang terletak di Kecamatan Donggo bagian barat Kabupaten Bima dengan luas wilayah 35.000 Ha, dan topografi atau bentuk lahannya adalah sebegini besar berbentuk bukit dan gunung, datar sampai berombak. Sedangkan tinggi permukaan laut 1.012 m diatas permukaan laut. Potensi irigasi yang dimiliki adalah berupa sungai dan bendungan. Desa Bumi Pajo beriklim tropis yang dikenal dengan musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dimulai pada bulan Oktober hingga bulan Maret. Keadaan cuaca berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan (musim dan pancaroba) bulan April-Mei dan bulan Oktober-November. Rata-rata curah hujan tahun 2020 mencapai 63,87 mm per

bulan dengan hari hujan rata-rata 5,81 hari per bulan lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 84,36 mm per bulan dengan banyak hari hujan 6,9 hari per bulan. curah hujan tertinggi terjadi antara bulan Januari, februari, dan desember yaitu 188,8 mm dan 335,6 mm.

Desa Bumi Pajo merupakan desa yang berada di Kecamatan Donggo bagian barat Kabupaten Bima dengan kondisi agraria yang sebagian besar terdiri dari tanah sawah dan pertanian, tanah kebun, dan selebihnya pemukiman, pekarangan, sekolah-sekolah, tempat ibadah, pegawai negeri, pegawai swasta, dan pedagang.³⁰

2. Tata Pemerintahan

Desa Bumi Pajo terdiri dari 12 Rt pemerintah Desa Bumi Pajo dipimpin oleh seorang kepala desa, sekretaris desa, dan KAUR dan dibantu oleh beberapa staf dalam menjalankan roda pemerintahan di desa tersebut.

Berikut adalah kelembagaan dan organisasi lain yang berada pada Desa Bumi Pajo :

- a. Struktur pemerintah desa
- b. Badan permusyawaratan desa (BPD)
- c. Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
- d. PKK desa
- e. Karang taruna

³⁰Sumber Data Kantor Bumi Pajo, *Dokumen Desa Bumi Pajo*, 16 Agustus 2020

f. Badan usaha milik desa (BUMDES)

Secara administrasi batas-batas wilayah teritorial Desa Bumi Pajo ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah timur perbatasan dengan Mbawa
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dompu
- c. Sebelah utara berbatasan dengan hutan lindung/pegunungan
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rora dan Desa Palama.

Sedangkan orbutrasi Desa Bumi Pajo adalah sebagai berikut :

- a. Jarak ke kota kecamatan 50 kms
- b. Jarak ke kota kabupaten 54 km
- c. Waktu tempuh ke kota kecamatan 30 menit
- d. Waktu tempuh ke kota kabupaten 35 menit.³¹

3. Keadaan Mata Pencaharian

Keadaan penduduk menurut mata pencaharian, berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Desa Bumi Pajo dan hasil observasi langsung peneliti bahwa sumber mata pencaharian masyarakat desa Bumi Pajo adalah bertani, pegawai negeri sipil (PNS), POLRI, TNI, pengusaha/pedagang, dan peternak. Tetapi mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Bumi Pajo adalah 90% di sektor pertanian. Hal ini di dukung oleh kondisi wilayah Desa Bumi Pajo yang merupakan daerah persawahan dan di dukung dengan banyaknya jumlah masyarakat yang memiliki tanah sendiri,

³¹ *Ibid.*

sehingga kebanyakan dari masyarakat Desa Bumi Pajo bermata pencaharian sebagai tani.

1. Sosial Keagamaan

Penduduk/masyarakat Desa Bumi Pajo mayoritas beragama Islam sehingga dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari diwarnai oleh aturan-aturan Islam, keadaan tersebut juga diimbangi dengan tersedianya sarana peribadatan berupa Masjid.

Demikian gambaran umum Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima terhadap situasi dan kondisi baik dari tingkat pendidikan, agama, jumlah penduduk dan pekerjaan yang dimana kesemuanya dapat berdampak pada kehidupan keseharian masyarakat, terutama pada kemaslahatan terhadap praktik pembagian warisan pada masyarakat Bumi Pajo.³²

B. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat, Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima menunjukkan bahwa sistem hukum yang dipergunakan dalam pembagian harta warisan adalah sistem kewarisan Adat, pembagian warisan pada masyarakat Bumi Pajo menurut adat yaitu dimana harta bawaan dibagi dengan cara menarik garis keturunan kedua sisi orang tua dimana harta bawaan ibu diwariskan kepada anak perempuan saja sebaliknya anak laki-laki hanya

³²*Ibid.*

mewarisi harta bawaan bapak, kemudian untuk harta bersama dibagi dengan pola 1:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan pembagian menurut sistim kewarisan Islam dibagi dengan pola normal yang terdapat dalam ketentuan waris dalam perdata Islam yaitu 2:1.

Berikut ketentuan penjelasan secara rincinya:

1. Sistim Kekeluargaan dan Musyawarah.

Menurut responden yang diwawancarai penulis bahwa pembagian baik harta bersama maupun harta bawaan yang dilakukan oleh masyarakat Bumi Pajo, selalu menggunakan sistim dan pendekatan kekeluargaan guna mencapai hasil yang baik. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan oleh bapak Lukman selaku masyarakat Bumi Pajo yang menerima harta dari orang tua bahwa :

“Adapun hakekat dari pembagian dengan sistem ini keluarga berharap agar adanya kedamaian dan tidak adanya saling bentrok di kemudian hari yang timbul akibat ketidak puasan sebagian pihak, dan menurut orang-orang atau masyarakat Bumi pajo pembagian dengan cara inilah yang tepat dan itu sudah terjadi jauh sebelum saya dilahirkan dan sejauh itu pula pembagian dengan cara ini tidak ada yang merasa keberatan”.³³

Menurut masyarakat Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima dalam membagi harta bersama maupun harta bawaan lebih mengutamakan musyawarah mufakat dengan menitik beratkan pada adat kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan pada masyarakat setempat, guna menjaga kerukunan dan perdamaian antar pihak. Akan tetapi ada perbedaan dalam pembagian kedua

³³ Lukman, Informan *Wawancara* Bumi Pajo 21 Oktober 2020.

jenis harta tersebut yakni, apabila menyangkut harta bersama maka pembagiannya menggunakan sistem adat dan sistem *faraid*, pembagian dengan sistem adat pembagiannya sama besar antara ahli waris pria dan wanita sedangkan pembagian untuk harta bawaan dilakukan dengan cara harta bawaan ayah hanya dibagikan untuk anak laki-laki saja dan harta bawaan ibu hanya untuk anak perempuan saja.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Nurhasanah S. Sos selaku sarjana muda yang memiliki pengetahuan juga tentang cara pembagian warisan pada masyarakat Bumi Pajo:

“Sistim pembagian harta yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bumi Pajo bahwa seorang anak perempuan hanya mendapat harta bawaan dari ibu sedangkan anak laki-laki mendapat bagian warisan dari harta bawaan ayah, dan untuk harta bersama yang didapat oleh kedua orang tua setelah menikah terkadang sebagian masyarakat membagikan secara sama rata yang artinya bagian anak laki-laki dan perempuan sama besarnya dan ada pula sebagian masyarakat menggunakan sistem *faraid* yaitu pembagian secara Islam bahwa bagian anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan”.³⁴

Pembagian harta dengan cara ini dilakukan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari karna sebelumnya sudah disepakati bersama seperti yang di ungkapkan lebih lanjut oleh bapak Lukman sebagai berikut:

“Wara kai ba cengga kandake kai pasaka ke ba ra dou ma tua dahu na ndadi ngango ro ngora antara sa.e bo ari wa’u si made dou ma tua, ba wara kai cengga ulu re ba loa ki na da ngangon anak doho ke ba wa’ur ka ake kai ba nami ma tua pala cengga kandake kai ke pasakara wa’a nami ra kalondo ba dou ma tua lai na pasaka ra raka sama. Pasaka ra raka sama di cengga bune si ta nggahi Mbojo kain

³⁴ Nurhasanah, Sarjana Sosial. *Wawancara* Bumi Pajo, 22 Oktober 2020.

sasu'u taki ma siwe salemba di ru'u ma mone, wara rau ku ma bagi ka kasama na,e ru'u ma mone labo ru'u ma siwe".³⁵

Artinya:

“Diadakannya pembagian dengan cara seperti ini karena orang tua takut akan terjadinya konflik antara calon ahli waris dimasa yang akan datang ketika orang tua meninggal, dengan adanya pembagian ini nantinya para ahli waris tidak berani melanggar apa yang menjadi keputusan dari orang tua. namun pembagian ini berlaku pada harta bawaan orang tua saja sedangkan harta bersama dibagai secara adat dan Islam atau bagian laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan dan sebagian juga ada yang menggunakan system bagi sama rata antara laki-laki dan perempuan”.

Ini berarti dalam pembagian harta pada masyarakat Bumi Pajo tidak dilakukan berdasarkan aturan yang pasti, tetapi tergantung dari hasil musyawarah antara para ahli waris, yang biasanya dilakukan dengan menunjuk secara lisan oleh pewaris tanpa didasari oleh suatu perbandingan tertentu. Sehingga para ahli waris sudah mengetahui bagiannya masing-masing.

1. Berdasarkan *Faraid*

Cara lain yang ditemukan oleh penulis berdasarkan hasil wawancara dari responden ialah dalam melakukan pembagian harta warisan masyarakat Bumi Pajo Kec. Donggo Kab. Bima juga menggunakan sistem *faraid* untuk harta bersama seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa harta bersama dilakukan pembagian dengan dua cara yaitu cara adat dan cara *faraid* dimana hak anak laki-laki lebih besar dibanding anak perempuan. Namun pada

³⁵ Lukman, Kepala Rumah Tangga. wawancara Bumi Pajo 21 Oktober 2020.

kenyataannya hanya sebagian kecil masyarakat yang menggunakan sistim ini dan hanya masyarakat yang mengerti tentang konsep *faraid* dan sebagian besarnya merujuk pada pembagian adat yakni antara hak anak laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan.

Dalam hal menyelesaikan perkara warisan menurut Islam pengajuan perkara harta gono gini atau harta warisan ke pengadilan dilakukan bila upaya penyelesaian secara damai baik melalui musyawarah intern para ahli waris maupun melalui perdamaian tingkat dusun, tingkat desa, tingkat kecamatan tidak tercapai.³⁶

Dalam pembagian tersebut, dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup, yaitu dengan mengumpulkan para ahli waris oleh pewaris untuk dilakukan pembagian. Sedangkan bagian masing-masing diambil setelah pewaris meninggal dunia.

Pembagian harta bersama dan harta warisan setelah pewaris meninggal dunia dilakukan setelah semua hutang-hutang dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan kematian pewaris dilunasi. Setelah semuanya selesai dibayar, maka para ahli waris bermusyawarah dalam rangka mengadakan pembagian harta warisan.

Dalam pembagian harta bersama dengan menggunakan hitungan yang tercantum dalam al-qur'an dan al-hadits maka biasanya dilakukan dengan cara mengambil salah seorang pemuka

³⁶H. Umar M. Ali, Imam Masjid, *Wawancara*, 22 Oktober 2020.

agama yang dianggap menguasai bidang ilmu faraid, dan beberapa saksi lainnya yang berpengaruh.

2. Saat Pewarisan

Pada masyarakat Bumi Pajo saat atau proses pewarisan dapat berjalan sebelum pewaris meninggal dunia atau setelah ahli waris menikah. Proses pewarisan sebelum pewaris meninggal dilakukan dengan beberapa cara yaitu penerusan atau pengalihan, penunjukan, dan mewarisan atau berpesan. Pada umumnya, harta yang diberikan oleh pewaris sesudah menikah bermaksud sebagai bekal dalam membangun kehidupan rumah tangga anak. pesan atau wasiat dari orang tua kepada para ahli waris ketika masih hidup biasanya diucapkan secara terang-terangan dan disaksikan oleh para ahli waris dan anggota keluarga lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Suhadah selaku penerima harta:

“Pembagian dengan cara ini sudah dilakukan oleh masyarakat Bumi Pajo sejak zaman leluhur dan sudah menjadi adat kebiasaan sampai saat ini, pembagian ini dilakukan oleh keluarga sendiri, dan jika setelah orang tua meninggal dan meninggalkan harta dan belum dibagikan kepada ahli waris maka pembagian tersebut akan diambil alih oleh kerabat dari orang tua, tetapi juga bisa dibagikan oleh ahli waris tertua pada keluarga tersebut dengan catatan sebelumnya sudah diamankan oleh orang tua bahwa ahli waris yang tertua yang mempunyai wewenang membagikannya”. “saya sendiri menerima harta dari orang tua saya sebelum mereka meninggal yaitu sebidang tanah pertanian yang dimana nantinya akan menjadi hak milik bagi saya dan begitupun saudara-saudara saya yang lain seperti misalnya kakak tertua saya mendapat sebidang tanah pertanian dan rumah kemudian saudara laki-laki saya mendapat masing-masing tanah perkebunan kemiri serta perkebunan kopi dan cengkeh”.³⁷

³⁷ Suhada, Pelaku Pembagian Warisan, *Wawancara* Bumi Pajo 23 Oktober 2020.

Hal serupa juga dilakukan oleh orang tua dari ibu Nurbaya dan ia mengakui bahwa :

“saya menerima harta ketika saya menikah dan pembagian itu saya terima ketika orang tua saya masih hidup dan membagikannya sendiri kepada saya”.³⁸

3. Jenis Harta

Pada Masyarakat Bumi Pajo jenis harta yang dibagikan adalah harta tanah yang dimana tanah merupakan harta pusaka tertinggi, ini didasarkan pada masyarakat Bumi Pajo yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian selain tanah pertanian masyarakat Bumi Pajo juga mempunyai tanah pekarangan rumah. Sedangkan untuk properti lain seperti rumah ditunjuk untuk anak tertua dalam keluarga tersebut dan tidak dapat dibagi kecuali ada persetujuan dari yang mempunyai hak. Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Asma dan Bapak Azwar bahwa :

“Harta yang sudah dibagikan kepada ahli waris sah maka tidak ada lagi yang bisa mengganggu gugat seperti misalnya dalam sebuah keluarga tidak mempunyai keturunan maka harta warisan tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup si pemilik harta semasa hidup dan jika si pewaris meninggal maka harta baik harta bersama maupun harta bawaan dan semasa hidup belum dijual maka akan dilakukan oleh kerabat dekat yaitu menjualnya dan hasil dari penjualan tersebut akan dipakai untuk mengurus hutang piutang si pemilik harta, pengurusan tahlilan dan sebagainya dan jika harta tersebut masih ada maka akan dipakai untuk Umroh atas nama si pewaris”.³⁹

³⁸ Nurbaya Pelaku pembagian warisan, *Wawancara Bumi Pajo* 23 Oktober 2020.

³⁹ Asmah., Azwar, Informan, *Wawancara Bumi Pajo* 24 Oktober 2020.

Hal ini di ungkapkan juga oleh bapak Alwi H. M.as'ud yang merupakan Kepala Adat Desa Bumi Pajo, bahwa ia mengatakan :

“Pasaka ra mbei ba doum tua re wati ra loa di mbei wali di ru.u ba sa'e la ari kecuali mbei sepe ngaran di kelola ba sia doho pai da ngge.e mpoa na, de pasaka ed re di ru'u ana na mpa, wati ra wara hak dou ma kalai”.⁴⁰

Artinya:

“pembagian warisan pada masyarakat Bumi Pajo harta yang sudah dibagikan kepada ahli waris tidak dapat di dibagi lagi untuk kerabat lainnya kecuali anak kandung dari si Pewaris, kecuali jika harta tersebut nganggur dan tidak digunakan oleh yang berhak maka si yang mempunyai harta tersebut bisa meminjamkannya kepada kerabatnya. hal ini karena mereka mengklaim bahwa harta yang sudah dibagikan merupakan hak milik yang hanya akan dibagikan kepada ahli waris utama yaitu anak”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat Bumi Pajo baik harta bersama maupun harta bawaan tidak bisa dibagikan kepada kerabat baik orang tua ataupun saudara karna sudah merupakan hak milik seutuhnya dan hanya bisa diwariskan pada ahli waris utama yaitu anak.

C. Pembagian Warisan Adat Masyarakat Bumi Pajo Menurut Hukum

Perdata Islam dan Hukum Adat

Di Negara Indonesia sering kali terjadi konflik untuk menyelesaikan suatu masalah seperti pembagian harta warisan karena dimana Hukum Adat tidak sejalan dengan Hukum Islam. Seperti pembahasan tentang pembagian warisan diatas pada masyarakat Bumi

⁴⁰ Alwi H. Mas'ud, Kepala Adat Desa Bumi Pajo, Wawancara 07 Desember 2020

Pajo tidak selalu merujuk pada Hukum Islam, masyarakat lebih dominan menggunakan konsep kebiasaan yang telah diwariskan secara turun temurun dari leluhur masyarakat setempat, sebagaimana pluralisme hukum di Indonesia.

Pluralisme hukum di Indonesia mulai didasari sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Fakta masyarakat pribumi yang mempraktikan beragam hukum, menuntut pemerintahan Hindia Belanda untuk memberlakukan hukum yang sama bagi semua masyarakat pribumi. Isu mengenai kebijakan pemerintahan hindia belanda untuk memberlakukan satu hukum yang tepat bagi masyarakat pribumi. Dari sinilah muncul berbagai diskusi mengenai Hukum Adat dan Islam, baik diskusi verbal maupun bentuk tulisan.

Hangatnya Posisi Hukum Adat dan Hukum Islam pada masyarakat nusantara menghasilkan perdebatan yang cukup menghibur dunia akademis di tanah air. Tidak sekedar itu yang bisa dirasakan, namun yang paling penting adalah mampu membuka diskusi-diskusi yang berkelanjutan bagi generasi-generasi bangsa ini. Ratno mengatakan kajian mengenai Hukum Adat dimulai sejak pemerintahan VOC (1602-1800) yang diawali oleh Marooned (1754-1836), Refles (1781-1826), Crawford (1783-1868), dan Muntinghe (1773-1827).⁴¹

Seiring dengan semakin derasnya isu-isu modernisasi hukum yang semakin kencang dihembuskan oleh pemerintahan Hindia

⁴¹ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum islam dan Adat di Indonesia* (Yogyakarta:Manyar Media, 2003), hlm 72-73.

Belanda, mendorong munculnya berbagai diskusi dan spekulasi para ahli hukum mengenai “hukum apa yang tepat untuk diberlakukan bagi masyarakat pribumi”, diskusi para ahli ini dipercaya berkisar padaa dominasi antara Hukum Adat dan hukum Islam. diskusi pertama diawali dengan *teori receptive in complex* yang diperkenalkan oleh Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1845-1927), ia seorang ahli hukum Islam yang pernah tinggal di Indonesia pada tahun 1870-1887, teori ini menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku sepenuhnya hukum Islam, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan

Ungkapan Van Den Berg ini didasari oleh pernyataan yang mengatakan hukum Islam telah berlaku pada masyarakat asli Indonesia sejak 1883 yang diperkuat dengan adanya *regeering reglement*, dan *compendium freijer* tahun 1706 tentang hukum perkawinan dan kewarisan Islam.⁴²

Teori ini menghendaki bahwa bagi masyarakat pribumi yang beragama Islam diberlakukan hukum Islam. Teori ini ditawarkan Oleh Van Den Berg berdasarkan pengamatan personalnya terhadap masyarakat di beberapa kerajaan Islam sudah diterima secara menyeluruh oleh umat Islam. sehingga, teori ini mengatakan hukum

⁴² Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 73-74.

Islam berlaku seutuhnya bagi umat Islam, karena Hukum Adat sudah menyesuaikan diri dengan Hukum Islam.⁴³

Dari jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis ditengah-tengah masyarakat, yang paling dominan dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat.

Konfigurasi hukum tersebut tentunya akan membawa konsekuensi lebih lanjut. Ahli waris bisa dihadapkan pada minimal dua pilihan yuridis. Jika masing-masing ahli waris dalam sebuah keluarga memilih sistem hukum waris yang berbeda, tentunya memungkinkan terjadinya polemik antar ahli waris dan problem yuridis. Hal ini terjadi karena masing-masing ahli waris mempunyai argument yang sangat kuat tentang keyakinannya terhadap penentuan/pilihan dalam hukum waris. Masing-masing sistem hukum waris tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan mendasar tentang definisi kewarisan, asas kewarisan, sistem kewarisan, urutan ahli waris dan harta warisan.

Sebagai contoh; dalam Hukum Kewarisan Islam dikenal asas akibat kematian, yang berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, peralihan harta seseorang kepada orang lain, baru disebut kewarisan, apabila terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti, harta seseorang tidak dapat beralih kepada

orang lain dan disebut harta warisan selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup.⁴⁴ Demikian juga, segala bentuk peralihan harta sesorang yang hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah meninggalnya, tidak termasuk kedalam kategori kewarisan menurut Hukum Islam.⁴⁵ sedangkan menurut kewarisan adat tidak terikat terhadap matinya pewaris. Faktor telah meninggalnya pewaris yang menjadi syarat dalam pewarisan Islam tidaklah penting dalam Hukum Adat.⁴⁶

Perbedaan pemahaman seperti ini tentunya akan berpengaruh terhadap jumlah harta peninggalan yang akan dibagi kepada para ahli waris. Hal ini tentunya akan berakibat terjadinya konflik manakala masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya ditambah dengan keadaan tidak adanya bukti pembagian kepemilikan harta.⁴⁷

D. Perbandingan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Bumi Pajo Berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Perdata Islam

1. Persamaan
 - a. Definisi Kewarisan

Ketika berbicara tentang definisi kewarisan, baik hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan adat dan adat kewarisan

⁴⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta:EKONISIA 2005), hlm. 17.

⁴⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta:Prenada Media,2004), hlm.28.

⁴⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Tirkah Wa Al-Mawaris* (Kairo:Dar Al Fikr Al-'Arabi196), hlm. 100.

⁴⁷ Abdurrahman, M. Toha, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: T.P 1976).

masyarakat Bumi Pajo sama-sama membicarakan hal ihwal tentang: Pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, Orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, Orang-orang yang tidak berhak menerima harta peninggalan, Bagian masing-masing ahli waris, dan Cara penyelesaian pembagian harta peninggalan.

b. Asas Kewarisan

Asas kewarisan hukum Islam dan asas kewarisan hukum adat⁴⁸, dan adat Bumi Pajo sama membicarakan tentang asas bilateral dan asas individual. Dimana asas-asas ini berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan.

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat berarti harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Oleh karena itu, bila setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain berarti mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban.

⁴⁸ Sajuti Talib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* Cet. 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 6-7

c. Sistem Kewarisan

Sistem kewarisan Islam dan sistem kewarisan adat tertentu seperti yang berlaku dalam masyarakat *bilateral* di Jawa, dan beberapa suku lain termasuk masyarakat Bumi Pajo yang menganut asas bilateral, sama-sama membicarakan tentang sistem individual. Sistem individual dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat berarti harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Kendatipun demikian, keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada keluarga yang jauh, yang lebih kuat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada yang lebih lemah.⁴⁹

d. Urutan Ahli Waris

Baik dalam hukum kewarisan Islam, kewarisan adat, maupun waris adat masyarakat bumi pajo sama-sama menempatkan anak (baik anak laki-laki maupun anak perempuan), dan keturunannya sebagai ahli waris utama. Kalau dalam hukum kewarisan Islam, posisi anak perempuan menempati posisi sebagai ahli waris *ashāb al-furūd* (orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an), dengan syarat tidak bersama-sama dengan anak laki-laki.

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001) hlm. 133.

Kalau anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka akan menjadi ahli waris *aṣabah*. maka dalam hukum kewarisan adat, baik anak-laki-laki maupun anak perempuan beserta keturunannya menempati kelompok utama. Selama kelompok utama ini ada, maka kelompok berikutnya terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Sedangkan dalam hukum adat masyarakat Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima walaupun ahli waris utama tidak ada maka harta warisan tersebut hanya akan dijual dan tidak ada hak untuk ahli waris selain anak.

e. Harta Warisan

Dalam ketiga jenis hukum, hukum Islam, hukum adat dan hukum adat masyarakat Bumi Pajo sama-sama membicarakan tentang harta benda pewaris yang akan diwariskan kepada ahli waris, baik itu harta asal maupun harta bersama.⁵⁰

2. Perbedaan

a. Definisi Kewarisan

Dalam hukum kewarisan Islam, sesuatu itu disebut mengandung arti kewarisan adalah apabila terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti, harta

⁵⁰ Idris Ramulya, *Hukum Kewarisan Islam* (Studi Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal), Haizirin (Bilateral), dan Praktek di Pengadilan Agama (Jakarta : Ind-Hillco, 1984), hlm. 219.

seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut harta warisan selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Sedangkan dalam hukum kewarisan adat dan kewarisan adat masyarakat Bumi Pajo proses peralihan harta ini tidak terikat terhadap meninggalnya pewaris. Proses penerusan tersebut telah dimulai waktu orang tua atau pewaris itu masih hidup atau setelah si ahli waris menikah.

b. Asas Kewarisan

Dalam hukum kewarisan Islam dikenal asas ijbari, artinya peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya.⁵¹ Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, seorang pewaris berhak untuk memberikan sesuatu harta kepada ahli warisnya ketika pewaris masih hidup, seperti sawah atau tanah kepada anak yang telah kawin, sebelum pewaris menginjak usia lanjut, dan hal ini juga dinamakan kewarisan.

Di dalam hukum kewarisan Islam, dikenal asas keadilan berimbang, yakni keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Dalam hukum kewarisan Islam ditemukan adanya

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media 2004), hlm. 7- 8.

prinsip dua berbanding satu, artinya anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali bagian anak perempuan.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan lebih banyak materi daripada perempuan. Hal tersebut di atas dikarenakan laki-laki dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita. Jadi, standar keadilan yang mutlak adalah keadilan dengan dasar agama, yaitu keadilan yang berimbang dan bukan keadilan yang merata.⁵²

Sedangkan dalam hukum kewarisan adat maupun kewarisan adat Bumi Pajo dikenal asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan atau yang telah ditunjuk dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus

⁵² Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Terj. Yudian Wahyudi Asmin, (Yogyakarta : Tiara Wacana 1991), hlm.78-79.

ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik dan keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.

Pembagian itu diselenggarakan dengan asas kerukunan dan kemufakatan oleh kehendak bersama ahli waris dengan suasana ramah-tamah dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahli waris. Biasanya pembagian itu dengan sepengetahuan semua anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam hukum kewarisan Islam, dikenal asas akibat kematian, artinya kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang.⁴² Sedangkan baik dalam hukum kewarisan adat maupun adat masyarakat BumiPajo faktor telah meninggalnya pewaris dan masih hidupnya ahli waris yang menjadi syarat dalam pewarisan Islam, tidaklah penting.

c. Sistem Kewarisan

Di dalam hukum kewarisan Islam hanya dikenal sistem kewarisan secara *individual bilateral*. Dengan adanya sistem individual bilateral ini, berarti dapat disimpulkan bahwa kewarisan kolektif dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, ahli waris yang merupakan semacam badan hukum yang mana harta itu tidak boleh karena cara tersebut dikhawatirkan akan memakan harta anak yatim yang terdapat dalam harta itu.⁵³

⁵³Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 23.

Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, dan adat ,selain sistem kewarisan individual, juga dikenal sistem kolektif dan mayorat. Berbeda halnya dengan masyarakat Bumi Pajo hanya dikenal sistem pembagian dengan konsep individual, parental dan bilateral.

Sistem kewarisan kolektif ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekelompok orang atau dibagikan pemiliknya kepada ahli waris seperti apa yang berlaku dalam masyarakat *matrilineal* di Minangkabau.⁴⁴ Adapun *Sistem kewarisan mayorat* ialah bahwa harta peninggalan seluruhnya atau sebagiannya diwarisi oleh seorang anak saja. Misalnya di Bali, yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan orang tuanya adalah anak laki-laki tertua. di Batak, sering terjadi bahwa anak laki-laki termudalah yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan orang tuanya, Sedangkan di tanah Semendo Sumatera Selatan, yang berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya adalah anak perempuan tertua.⁴⁵

d. Urutan Ahli Waris

Dalam hukum Kewarisan Islam, apabila seseorang meninggal dunia, maka yang paling berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut adalah *ashāb alfurūd* (orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an). Kalau seandainya harta warisan sudah dibagikan

kepada *ashāb alfurūd* dan ternyata harta tersebut masih tersisa, maka harta sisa tersebut diberikan kepada *'aṣabah*. Jika seandainya *asabahnya* juga tidak ada, maka harta tersebut diberikan kepada *zawil arhām* dan apabila *zawil arhām* juga tidak ada, maka harta tersebut diberikan kepada *bait al-māl* (balai harta keagamaan) yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, urutan ahli waris sangat ditentukan dengan sifat kekeluargaan dan bentuk masyarakat hukum daerah yang bersangkutan. Bagi masyarakat yang sistem keturunannya *patrilineal*, maka hak dan kedudukan laki-laki lebih menonjol daripada hak dan kedudukan perempuan dalam pewarisan.

Bagi masyarakat hukum yang menganut sistem keturunannya *matrilineal*, maka hak dan kedudukan perempuan lebih menonjol daripada laki-laki. Sedangkan masyarakat yang menganut sistem *parental* atau *bilateral* dalam keturunannya, maka hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam pewarisan.⁴⁶ dimana pada Masyarakat Bumi Pajo menganut sistem yang ketiga yaitu parental dan bilateral dimana baik anak laki-laki maupun perempuan kedudukannya.

e. Harta Warisan

Dalam hukum kewarisan Islam, harta warisan itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya; baik yang bersifat kebendaan, hak-hak kebendaan, hak-hak yang bukan kebendaan, dan benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain. Sedangkan dalam hukum kewarisan adat dan adat Bumi Pajo, harta warisan itu tidak sekedar harta benda saja, tetapi juga meliputi benda pusaka seperti keris, dan kadang-kadang juga meliputi harta keluarga yang masih tunduk kepada hak ulayat desa, yaitu suatu harta yang hak pemakainya ditentukan syarat-syaratnya oleh desa. Di samping itu, ada juga harta yang tidak dapat dibagi atau ditunda pembagiannya karena adanya beberapa faktor.⁵⁴

⁵⁴ Haizirin, *Hukum...*, hlm. 1.

BAB III

PEMBAHASAN.

A. Analisis Praktik Pembagian Waris Adat Masyarakat Bumi Pajo Kec. Donggo Kab. Bima

Dari hasil temuan di lapangan bahwa praktik pembagian warisan di Desa Bumi Pajo Donggo Kab. Bima. Gambaran praktik pembagian warisan tidak terlepas dari tiga hal pokok, yaitu: ahli waris yang akan menerima harta warisan, harta peninggalan, dan ketentuan yang akan diterima oleh ahli waris.⁵⁵

Berbicara tentang harta berarti membicarakan tentang suatu material yang kemungkinan besar terjadinya perselisihan, maka dari itu kita memerlukan yang namanya aturan yang digunakan dalam kehidupan masyarakat yang akan melakukan pembagian harta warisan. Terkait dengan permasalahan tersebut maka penulis akan memaparkan tentang sistem praktik pembagian harta pada masyarakat Bumi Pajo.

Pembagian warisan dengan cara adat pada masyarakat Bumi Pajo dimana anak perempuan mempunyai kedudukan sama dalam hal mengelola warisan, sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengurus tanggung jawab terhadap orang tua, hal ini dikarenakan pada masyarakat Bumi Pajo baik perempuan maupun laki-laki sama-sama bertugas mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga.

⁵⁵Pandangan *Peneliti Sistem Pembagian Warisan Adat Desa Bumi Pajo Kec. Donggo Kab. Bima.*

Namun kedudukan sama-sama mempunyai hak dalam hal menerima warisan terdapat perbedaan dimana dalam hal pembagian harta Masyarakat Bumi Pajo menganut sistem dimana harta bawaan kedua orang tua dibagikan menurut jenis kelamin ahli waris yaitu anak perempuan hanya berhak menerima harta dari ibu begitu juga sebaliknya ahli waris laki-laki hanya berhak atas harta bawaan bapak. Sedangkan untuk harta bersama orang tua masyarakat Bumi Pajo sebagian besar melakukan pembagian warisan baik anak perempuan maupun anak laki-laki mempunyai bagian yang sama besar.

Dalam masalah pembagian waris terdapat banyak aspek yang dapat dijadikan sebagai fokus kajian. Akan tetapi dalam penulisan ini hanya akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan aspek harta warisan, saat pewarisan, golongan ahli waris, dan pembagian warisan kepada ahli waris. Walaupun dalam pembahasan ini belum sepenuhnya terjawab secara sempurna, tetapi setidaknya dengan penulisan ini dapat memberikan sedikit gambaran tentang beberapa aspek tentang waris⁵⁶ dalam hukum adat dan Hukum Perdata Islam.

B. Perspektif Hukum Perdata Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Bumi Pajo.

Keberadaan mengenai Hukum Adat yang ada di Indonesia mengenal berbagai macam sistem kekeluargaan. Oleh karenanya, hukum adat Indonesia juga mengenal berbagai sistem kewarisan yaitu sistem

⁵⁶ Moh. Zeinudin, *Studi Komparatif Tentang Aspek Ontologi Pembagian Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa*. 2016.

individual, kolektif dan mayorat. Namun demikian sistem individual, kolektif dan mayorat dalam suatu hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat dimana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan individual bukan saja bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal, sistem mayorat dan sistem kolektif terbatas, demikian juga sistem mayorat selain dalam masyarakat yang patrilineal dijumpai pada masyarakat bilateral sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu dapat dijumpai dalam masyarakat bilateral.⁵⁷

Adapun dalam Islam Hanya mengenal satu sistem kekeluargaan. Oleh karena itu, Hukum Islam pun hanya mengenal satu satu sistem kewarisan yaitu individual. Sistem kewarisan Islam adalah sistem kewarisan yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris benar-benar telah wafat. jika ada kematian maka ada masalah waris. Jadi apabila ada seseorang yang meninggalkan harta kekayaan maka berarti harta ada harta warisan yang harus dibagi-bagikan kepada para ahli waris.⁵⁸

Dalam ketentuan umum pasal 171 KHI, menyatakan bahwa⁵⁹ hukum waris menurut KHI adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

⁵⁷ Haizirin, 1982, hlm. 15-16

⁵⁸ Hadikusuma..., hlm. 31.

⁵⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Himpunan Perundang-Undanganperkawinan*, 2009, hlm. 279.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia .

Dari penjelasan tersebut diatas ditemukan bahwa kewarisan ada kalau ada terjadinya peristiwa kematian, sistem pembagian warisan pada masyarakat Bumi Pajo dilakukan baik adanya peristiwa kematian atau tidaknya tidaklah diutamakan dalam pembagian warisan. Walaupun masyarakat Bumi Pajo mayoritas penduduknya muslim namun praktik Pembagian warisan tidaklah merujuk pada hukum Islam sepenuhnya, masyarakat setempat memilih adat kebiasaan yang secara turun temurun dalam melakukan pembagian warisan.

Jika dalam hukum kewarisan Islam anak memiliki hak atas harta kedua orang tuanya dan tercatat sebagai ahli waris, baik harta warisan itu bersifat kecil seperti peralatan dapur dan lain sebagainya maupun harta warisan yang bernilai besar seperti sawah, ladang, ternak dan lain sebagainya, demikian pada masyarakat bumi Pajo Donggo Kab. Bima yang tidak membedakan hak anak laki-laki dan perempuan dalam hal menerima warisan atas pusaka tertinggi namun jika menyangkut property

lain seperti rumah maka hak penguasaan sepenuhnya ditetapkan untuk anak tertua pada keluarga tersebut.

Sistem kewarisan individual yang dikenal dalam Islam itu sejalan benar dengan pembawaan fitrah manusia, sistem ini mengambil Pendirian bahwa dengan matinya si pewaris dengan sendirinya hak milik atas harta-harta yang ditinggalkan berpindah kepada ahli warisnya, setelah berlalu beberapa waktu ahli waris itu membagi-bagikan harta antara mereka untuk dijadikan milik bersama semenjak matinya si pewaris menjadi milik perseorangan dengan jalan berbagi.⁶⁰

Sedangkan dari segi praktek pembagian warisan pada masyarakat Bumi Pajo warisan ditentukan sebelum si pewaris meninggal, pembagian ini dilakukan dengan cara si pewaris menunjuk atau menentukan bagian masing-masing ahli waris yang kemudian harta warisantersebut menjadi sepenuhnya hak milik ahli waris yang telah ditentukan sebelumnya, yang dimana masyarakat Bumi Pajo percaya dengan pembagian melalui cara ini tidak akan adanya konflik atau perselisihan dikemudian hari. kemudian jika pewaris meninggal dan meninggalkan harta yang belum dibagi maka penyelesaiannya akan dilakukan oleh kerabat saudara dari ayah atau akan diakukan oleh anak tertua sesuai yang diwasiatkan oleh orang tua.

Dalam KHI diperbolehkan bagi para ahli waris untuk bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagaian harta warisan, setelah masing-

⁶⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan...*,

masing menyadari bagiannya (pasal 183 KHI). Kemudian apabila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan, kemudian jika diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing (pasal 189 KHI).⁶¹

Dalam praktek pembagian warisan pada masyarakat Bumi Pajo dikenal dengan 3 (tiga) macam sistem pembagian yaitu:

1. Sistem kewarisan parental dan bilateral, yaitu sistem kewarisan yang ditarik dari dua sisi yaitu garis keturunan ayah dan garis keturunan ibu yang berarti harta dari garis keturunan ayah hanya diwariskan untuk anak laki-laki saja dan untukanak perempuan hanya berhak atas harta warisan dari garis keturunan ibu.
2. Sistem kewarisan individual dimana ahli waris mewarisi secara perorangan.
3. Sitem kewarisan Islam, yaitu pembagian dua berbanding satu antara laki-laki dan perempuan.

Sistem yang sering digunakan oleh masyarakat Bumi Pajo Donggo Kabupaten Bima yaitu sistem kewarisan pertama dan kedua kemudian

⁶¹ Idris Djakfar, Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT. DuniaPustaka Jaya 1995). hlm. 51.

untuk pembagian menurut Islam hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat yang ahli atau mengetahui tentang ketentuan pembagian warisan menurut Hukum Islam yang seharusnya sistem inilah yang sepatutnya diterapkan oleh masyarakat Bumi Pajo karena pembagiannya adil dan tidak membedakan antara ahli waris yang satu dengan lainnya.

Karena dilihat antara pembagian warisan menurut Hukum Islam dan menurut adat masyarakat Bumi Pajo terdapat ketidak sesuaian, karena dalam pembagian warisan pada masyarakat Bumi Pajo tidak merujuk pada keadilan yang telah tersebut pada hukum Islam dimana harta warisan terdapat hak semua ahli waris baik perempuan maupun laki-laki. Firman Allah SWT dalam Q.S. An Nisaa:11

Artinya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal itu tidak meninggalkan anak dan ia diwarisi oleh ibunya, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Tentang orang-orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak manfaatnya bagimu) ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu, jika mereka tidak meninggalkan anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi

wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu ada mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi meninggal seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing di antara saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah yang menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah; dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Penyantun.”⁶²

Dalam kitab-kitab fikih menjelaskan tentang hubungan baik laki-laki atau perempuan dengan orang tuanya dan sanak kerabatnya. Yaitu berlakunya hubungan nasab untuk memperoleh harta warisan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 7 yang Artinya :

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Q.S. an-Nisaa (4):7).⁶³

Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan penguasaannya kepada BaitulMal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum (pasal 191

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. hlm. 79-80

⁶³ Achmad Kuzari, *Sistem Ashabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1996), hlm. 19-20.

KHI). Baitul mal itu sendiri adalah balai harta keagamaan (pasal 171 KHI).⁶⁴

Berbeda halnya pada masyarakat Bumi Pajo Kec. Donggo Kab. Bima jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris maka harta yang dimilikinya akan dijual oleh kerabat dekatnya untuk keperluan si pewaris misalnya untuk membayar hutang, pengurusan kematian, dan lain-lain yang berkaitan dengan si pewaris dan jika harta tersebut terdapat sisa maka oleh si penanggung jawab akan menggunakannya untuk umroh atas nama si pewaris, artinya harta tersebut dianggap hak milik mutlak si pewaris dan tidak dapat dibagikan kepada keluarga atau kerabat dekat selain ahli waris utama atau anak.

Perpustakaan UIN Mataram

⁶⁴ Idris Djakfar dan Taufik yahya..., *Kompilasi Hukum*, hlm. 51.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pandangan hukum Perdata Islam terhadap Konsep pembagian warisan pada masyarakat Bumi Pajo belum sepenuhnya merujuk pada konsep pembagian warisan menurut ketentuan warisan Islam dimana pada hukum kewarisan Islam anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama atas penguasaan harta warisan baik harta bersama maupun harta bawaan orang tua.

Persamaan dan perbedaan antara hukum waris Perdata Islam, Hukum Waris Adat dan Adat Bumi Pajo yaitu terdapat pada sistem pembagiannya, ahli waris, harta warisan dan ketentuan jumlah harta warisan yang akan diwariskan.

B. Saran-saran

Melihat kondisi yang terjadi di masyarakat perlu ada penyuluhan hukum yang diberikan oleh instansi atau lembaga terkait, alim ulama, dan lain-lain untuk memberikan penyadaran hukum kepada masyarakat tentang bagaimana sesungguhnya cara yang syar'i dalam pembagian harta warisan, karena melihat daripada praktik yang berdasarkan adat istiadat atau kebiasaan bukan hal yang baru lagi ketika dalam praktiknya terdapat sejumlah penyimpangan atau perbedaan dengan hukum Islam yang dimana dalam penerapannya mengakibatkan adanya ketidakadilan dalam pembagian harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA


- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas* Yogyakarta:EKONISIA 2005.
- Abdurrahman, M. Toha, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: T.P 1976
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Achmad Kuzari, *Sistem Ashabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1996
- Alwi H. Mas'ud, Kepala Adat Desa Bumi Pajo, Wawancara 07 Desember 2020
- Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta:Prenada Media,2004
- Asmah., Azwar, Informan, *Wawancara Bumi Pajo* 24 Oktober 2020.
- Ash-Shabuni dan Ummu Basalamah, *Fiqh Kewarisan* , Jakarta: Kylic Production,2006
- Bahder Johan Nasution.,Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*, Bandung:Mandar Maju 1997
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009
- Beni Saebani., Drs. H. Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung :CV. Pustaka Setia, 2011
- Bushar Muhammad, *Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta : Pradya Paramita, 2003
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Himpunan Perundang-Undangan perkawinan*, 2009
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan Bw* Bandung:Refika Aditama, 2005.
- Fatchur Rahman, *Syarat-syarat Waris*, Bandung: CV. Pustaka Setia,1981
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011

- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Selemba Humanika, 2010
- H. Umar M. Ali, Imam Masjid, *Wawancara*, 22 Oktober 2020.
- Idris Ramulya, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal), Haizirin (Bilateral), dan Praktek di Pengadilan Agama Jakarta : Ind-Hillco, 1984*
- Idris Djakfar, Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT. DuniaPustaka Jaya 1995
- Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012
- Lukman, Informan *Wawancara* Bumi Pajo 21 Oktober 2020.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011
- Maringo, *Pembagian Warisan Antara Laki-Laki dan Perempuan* Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017
- Moh. Zeinudin, *Studi Komperatif Tentang Aspek Ontolgio Pembagian Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa*. 2016.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Tirkah Wa Al-Mawaris* (Kairo:Dar Al Fikr Al-'Arabi196
- Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Terj. Yudian Wahyudi Asmin, (Yogyakarta : Tiara Wacana 1991
- Novita Hayani, *Perempuan Dalam Kewarisan Pusako Adat Minangkabau (Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018
- Nur Ezzati Binti Mohd Kamar, *Perbandingan Hak Kewarisan Anak Perempuan Terhadap Harta Bawaan Menurut Adat Negeri Sembilan dan Fiqih (Analisis Pendekatan Maqasid Syariah)*, Tesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018
- Nurbaya Pelaku pembagian warisan, *Wawancara* Bumi Pajo 23 Oktober 2020.
- Nurhasanah, Sarjana Sosial. *Wawancara* Bumi Pajo, 22 Oktober 2020

- Pandangan *Peneliti Sistem Pembagian Warisan Adat* Desa Bumi Pajo
Kec.Donggo Kab. Bima
- Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum islam dan Adat di Indonesia*
(Yogyakarta:Manyar Media, 2003
- Rifqi Fuadi, “*Kedudukan Waris Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan (Studi Komparatif Kedudukan Waris di Tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat Cilacap)*”, Skripsi, Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 2019
- R. Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*,
Bandung: Alumni, 1993
- Sajuti Talib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* Cet. 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Satori Djam’an., Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,Bandung:
CV.Alfabeta, 2014
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta , 2017
- Suhada, Pelaku Pembagian Warisan ,*Wawancara Bumi Pajo* 23 Oktober 2020.
- Sumber Data Kantor Bumi Pajo, *Dokumen Desa Bumi Pajo*, 16 Agustus 2020
- Surini Ahlan Sjarif., Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat “Pewarisan Menurut Undang-Undang”* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Tim Penyusun, *Pedoman Penyusun Skripsi Mataram: IAIN Mataram*, 2017
- Wahyu Muszdalifi, *Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan Ronggendongan Ditinjau Dari Perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur (Studi Kasus Desa Karangmalang Kecamatan Katanggungan Kabupaten Brebes)*, (Skripsi,Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018).

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN DESA BUMI PAJO
LAMPIRAN 2	KARTU KONSULTASI PEMBIMBING I DAN II
LAMPIRAN 3	FOTO NARASUMBER
LAMPIRAN 4	FOTO KANTOR DESA BUMI PAJO
LAMPIRAN 5	PETA LOKASI PENELITIAN
LAMPIRAN 6	DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Perpustakaan UIN Mataram



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
KECAMATAN DONGGO
KANTOR DESA BUMI PAJO
Jln. Lintas Rora-Padende**

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN
Nomor : Pem.1.10/930/BP/VI/2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama : Sri Yuningsih
NIM : 160201046
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Semester/tingkat : IX (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Universitas : Islam Negeri Mataram

Untuk melakukan penelitian / pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi, berlokasi di Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

dengan judul skripsi "Praktik Pembagian Warisan Antara Laki-Laki dan Perempuan Pada Masyarakat Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima (Studi Komparatif Antara Hukum Perdata Islam dan Hukum Adat)".

Demikian surat keterangan izin penelitian ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikeluarkan di : Bumi Pajo
Tanggal : 22 Oktober 2020





UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No:3894/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/03/2024

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

SRI YUNINGSIH

160201046

FS/HES

Dengan Judul SKRIPSI

PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PADA
MASYARAKAT BUMI PAJO (STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM PERDATA ISLAM DAN
HUKUM ADAT)

SKRIPSI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 25 %

Submission Date : 03/04/2024



Kepala UPT Perpustakaan
UIN Mataram

[Signature]
Sri Yuniawaty, M.Hum
NIP. 197608282006042001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Sri Yuningsih
Tempat, Tanggal Lahir : Padende, 23 November 1998
Alamat Rumah : Dusun Padende Kec. Donggo Kab. Bima
Nama Ayah : Lukman
Nama Ibu : Siti Nurbaya

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SDN Inp. Padende, 2010
2. SMP/MTs, tahun lulus : SMPN 3 Donggo, 2013
3. SMA/SMK/MA, tahun : SMAN 3 Donggo, 2016
4. lulus

Mataram, 25 November 2020.

Perpustakaan UIN Mataram

Sri Yuningsih
NIM. 16001046






Gambar 1.1
Masyarakat yang terlibat dalam pembagian warisan



Gambar 1.2
Narasumber Nurhasanah, S.Sos.



Gambar 1.3
Kantor Desa Bumi Pajo



Gambar 1.4
Peta wilayah Desa Bumi Pajo



Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram